

**PELAKSANAAN PERIZINAN USAHA TOKO MODERN DI KECAMATAN
SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL**

Skripsi



Disusun Oleh:
Cahyo An Naafi
NIM. 20150610021

Fakultas Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Rumpun Ilmu Hukum Administrasi Negara
2019

HALAMAN PERSETUJUAN

**PELAKSANAAN PERIZINAN USAHA TOKO MODERN DI KECAMATAN
SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana pada

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



UMY
UNIVERSITAS
MULHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Disusun Oleh:

Cahyo An Naafi

NIM. 20150610021

Telah disetujui oleh dosen pembimbing skripsi pada tanggal 18 september 2019

Dosen Pembimbing

Bagus Sarnawa, SH., M.Hum

NIK 196808211993031003

HALAMAN PENGESAHAN

PELAKSANAAN PERIZINAN USAHA TOKO MODERN DI KECAMATAN SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL

Telah dipertahankan di hadapan tim penguji dalam ujian tugas akhir/ pendadaran.
Pada hari Selasa 24 September 2019 dan dinyatakan lulus.



UMY

Tim Penguji:

1. Ketua : Beni Hidayat, S.H., M.Hum
NIK. 19731231199804153030
2. Anggota : Bagus Sarnawaan, S.H., M.Hum
NIP. 186808211993031003
3. Anggota : Sunarno, S.H., M.Hum., Ph. D.
NIK. 197212282000041533046

YOGYAKARTA

Tanda Tangan

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.
NIK 19710409199702153028

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Cahyo An Naafi

Nim : 20150610021

Judul Skripsi : **PELAKSANAAN PERIZINAN USAHA TOKO MODERN DI KECAMATAN SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL**

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dan diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.


Yogyakarta, 24 Oktober 2019


METERAI
TEMPEL
TGL. 20
4715AAHF018821#69
6000
ENAM RIBU RUPIAH
Cahyo An Naafi
NIM. 20150610021

HALAMAN MOTTO

*“sesuatu yang belum dikerjakan, sering kali tampak mustahil, kita harus yakin
kalau kita telah berhasil melakukan dengan baik”*

(Evelyn Underhill)



KATA PENGANTAR


Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia, dan kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul **“PELAKSANAAN PERIZINAN USAHA TOKO MODERN DI KECAMATAN SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL”**. Penulisan hukum ini disusun guna melengkapi persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Terselesaikannya penulisan hukum ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Trisno Raharjo, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Leli Joko Suryono, SH., M.Hum, selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Bapak Bagus Sarnawa S.H., M.Hum, selaku Dosen pembimbing dalam penulisan hukum ini, mulai dari judul sampai pendadaran yang dengan sabar, baik, tegas dan memberikan masukan-masukan yang bermanfaat bagi penulisan hukum ini.
4. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang telah memberikan seluruh ilmunya kepada para mahasiswa dan mahasiswi.

5. Para staf Dekanat dan staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang telah banyak membantu dalam segala hal menyangkut administrasi perkuliahan.
6. Para teman-teman (Novi ayu, Putri Nadya, Fina, Nur Kusnul Khotimah, Darra, Putri Rahmadani, mbak Rizki Musrifah, mbak anggitan, Ega Atik, Fitri Fauziah, Artiyah Rahma, mbak Asti, Sintiya Putri, yang telah menyupport dalam mengerjakan skripsi.
7. Para teman-teman KKN 029, tanpa kalian skripsi penulis tidak akan berjalan sampai bab ahir.

Semoga amal baik yang telah dilakukan oleh semua pihak di atas mendapatkan pahala dari Allah SWT. Penulis berharap semoga hasil penelitian ini bias bermanfaat bagi semua pihak.



Yogyakarta, 2019

Cahyo An Naafi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
BAB 1 – PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tinjauan Pustaka	7
D. Sistematika Penulisan Skripsi.....	7
BAB 2 – TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Peraturan Daerah.....	9
B. Pengertian Perizinan	16
C. Pelaksanaan Perizinan	20
BAB III – METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	28
B. Lokasi Penelitian.....	28
C. Data Penelitian.....	29
D. Pengumpulan Data.....	31
E. Analisis Data.....	31
BAB IV – PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	
A. Gambaran Umum Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul.....	32
B. Pelaksanaan Perizinan Pendirian Toko Modern Di Desa Trimurti Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul.....	38
C. Faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Perizinan Toko Modern Di Desa Trimurti Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul.....	53
BAB V – PENUTUP	

A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN	



ABSTRAK

Perizinan adalah sebagai ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur itu dijelmakan. Hal ini berarti, lewat izin dapat diketahui bagaimana gambaran masyarakat adil dan makmur itu terwujud. Ini berarti persyaratan-persyaratan yang terkandung dalam izin merupakan pengendali dalam memfungsikan izin itu sendiri. Menurut Prajudi Atmosudirdjo, berkenaan dengan fungsi-fungsi hukum modern, izin dapat diletakkan dalam fungsi menertibkan masyarakat. Seperti yang telah dirumuskan sebelumnya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji terhadap prosedur perizinan pendirian toko modern di Desa Trimurti Kabupaten Bantul serta mengetahui dan mengkaji faktor apa saja yang menghambat didirikannya toko modern di desa Trimurti kecamatan Srandakan kabupaten Bantul. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris yaitu melihat secara faktual pada setiap peristiwa yang terjadi dalam masarakat guna mencapai tujuan. Penelitian ini di lakukan melalui studi lapangan dengan melalui wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa pelaksanaan perizinan usaha toko modern di kecamatan srandakan kabupaten bantul belum sepenuhnya maksimal seperti yang diharapkan, hal ini terlihat dari adanya beberapa hambatan dan kendala yang di alami oleh pemerintah desa mengenai penyelenggaraan perizinan usaha toko modern. Meskipun demikian perizinan tetap dilakukan dan pemerintah terlibat dalam pengawasan serta masyarakat berperan dalam mengawasi perizinan usaha toko modern desa serta pelaksanaan perizinan. Hasil penelitian pun sudah termasuk baik karena pemerintah desa telah memberikan perizinan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menurut penulis masih adanya kurang transparansi dalam pelaksanaan dari perizinan usaha toko modern di Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul.

Kata Kunci: Toko Modern, Perizinan, Izin Usaha